



► LIBUR LEBARAN 2023

## PKL & Parkir Nuthuk Bakal Dijatuhi Sanksi

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menegaskan tak mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) dan juru parkir untuk menaikkan harga atau *nuthuk* saat libur Lebaran. Pengawasan bakal dilakukan untuk mengantisipasi adanya PKL dan tukang parkir yang *nuthuk* tarif.

Triyo Handoko  
[triyo@harianjogja.com](mailto:triyo@harianjogja.com)

Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi menyatakan tak akan menoleransi PKL dan tukang parkir yang memanfaatkan momen libur Lebaran untuk meraup untung dengan *nuthuk* harga. "Kami bakal langsung menjatuhkan sanksi bila ketahuan, karena tak hanya mencoreng citra wisata Jogja saja, namun juga merugikan semua orang," katanya, Senin (17/4).

Sumadi menyebut sudah berkoordinasi dengan Polresta Jogja untuk membantu mengawasi PKL dan tukang parkir yang *nuthuk*. "Saya ingatkan sebelum kejadian, jangan *nuthuk* harga karena itu tindakan merugikan semua

► Berdasarkan data sementara jumlah penumpang dari Jakarta menuju stasiun di wilayah Daop 6 mulai 12 sampai 21 April sebanyak 109.100 orang.

► Adi mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan pada puncak arus mudik.

pihak apalagi kalau sampai viral bisa merusak citra wisata Jogja," katanya.

Peringatan yang sama juga disampaikan Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja. "Jangan sampai perilaku menaikkan tarif parkir dan kuliner melebihi batas kewajaran menjadi borok yang terjadi setiap tahun. Berdasar pengalaman pada tahun sebelumnya, momen libur Lebaran selalu terjadi pelanggaran tarif alias *nuthuk* harga," kata Anggota Forpi Kota Jogja, Baharudin Kamba, Senin.

Menurut Kamba, sudah saatnya tidak ada toleransi untuk aksi *nuthuk* harga. Kamba juga meminta Pemkot Jogja mengawasi PKL dan juru parkir, terutama yang berada di kawasan Malioboro.

"Selain itu, papan informasi baik berupa *banner* tarif parkir harus dipasang di titik yang ramai pengunjung," ujarnya.

### Melegalkan Parkir Nuthuk

Terkait dengan kebijakan Pemkot Jogja yang mengizinkan pengelola parkir swasta menaikkan tarif hingga lima kali lipat, Kamba menilai kebijakan itu justru berpotensi melegalkan penerapan tarif parkir *nuthuk*.

Pemkot Jogja beralih kenaikan tarif parkir hingga lima kali lipat sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Wali Kota Jogja No 149/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jogja No 2/2019 tentang Perparkiran.

"Yang diperbolehkan kan pengelola parkir swasta, kemudian yang dimaksud parkir swasta itu seperti apa, kalau di sirip-sirip Malioboro itu termasuk parkir swasta atau pemerintah?" kata Kamba.

Batasan untuk mengenali area parkir swasta dan pemerintah, menurutnya, masih belum jelas. "Padahal Pemkot juga sudah jelas dan tegas melarang parkir *nuthuk*, artinya kebijakan ini juga harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat tidak menjadi korban," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005